

ABSTRAKSI

Adanya utang merupakan syarat untuk diajukannya permohonan pailit ke Pengadilan niaga berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang undang no. 4 tahun 1998 tentang kepailitan.

Pengertian utang yang dimaksud dalam UU no. 4 tahun 1998 ini masih belum begitu dipahami oleh para hakim dalam memutuskan perkara kepailitan .Pengertian utang dalam kepailitan sesuai dengan ketentuan UU no. 4 tahun 1998 masih diartikan sebagai pengertian utang dalam arti luas yaitu pengertian utang yang tidak timbul dan berawal dari hubungan hukum pinjam meminjam uang seperti Wahprestasi yang berawal dari tidak terbayarnya kayu gelodongan (log) pada perkara PT.Kawi ,ataupun tidak terpenuhinya pembangunan rumah seperti perkara Modernland padahal dalam memori penjelasan UU no. 4 tahun 1998 tentang kepailitan jelas jelas menyebutkan bahwa pengertian utang yang dimaksud oleh UU no. 4 tahun 1998 adalah pengertian utang dalam arti sempit yaitu pengertian utang yang timbul dan berawal dari hubungan hukum pinjam meminjam uang.

Permasalahan tanggung gugat seperti dalam rumusan masalah kedua juga perlu dipahami bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3 UU No. 4 tahun 1998 bahwa pembuktian yang dimaksud disini haruslah bersifat sederhana

Dari rumusan permasalahan diatas maka metode analisis yang dipergunakan adalah dengan pendekatan statute approach dan case approach kemudian juga ditindaklanjuti dengan pendekatan hukum sekunder berupa karya tulis dari kalangan praktisi hukum atau pustaka yang berkaitan dengan penulisan tesis ini

Dari hasil analisis ,dapat disimpulkan mengenai pengertian utang dan prinsip tanggung gugat yang dimaksud oleh UU No. 4 tahun 1998 yaitu pengertian utang dalam arti sempit dan pembuktian mengenai tanggung gugat haruslah secara sederhana. Pengertian utang dalam arti sempit seperti dimaksud oleh UU No. 4 tahun 1998 haruslah benar benar dipahami terutama oleh hakim pengadilan niaga agar tidak terjadi putusan yang bertimpangan satu dengan yang lainnya sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum.

Pengertian utang yang dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1998 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan pada saat sekarang ini oleh karena itu perlu segera dilakukan pembenahan dan perubahan terhadap UU No. 4 tahun 1998.

